



**PENETAPAN**

Nomor 263/Pdt.P/2020/PN Pkl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon :

**IKHSANUDIN**, laki-laki, lahir di Pekalongan tanggal 16 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Duwet Gang 14 RT.2 RW.8 Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan ;

Yang selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 23 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 24 September 2020, di bawah register perkara No.263/Pdt.P/2020/PN Pkl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon bernama : **BASMA IHSANI MARYAM** lahir dari pasangan suami istri **IKHSANUDIN** dan **HIDAYATUL QORIAH** lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 25 Oktober 2019 sebagaimana tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : 3375-LT-11012020-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 13 Januari 2020;
2. Bahwa dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama anak dan jenis kelamin anak pemohon yaitu yang tertulis **BASMA IHSANI MARYAM** yang benar adalah **BASMA ISHANI MARYAM** dan yang tertulis **LAKI – LAKI** yang benar adalah **PEREMPUAN**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada nama anak dan jenis kelamin akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **BASMA IHSANI MARYAM** diganti menjadi **BASMA ISHANI**

Halaman 1 dari 6 Putusan No.263/Pdt.P/2020/PN Pkl.



**MARYAM** dan yang tertulis **LAKI – LAKI** diganti menjadi **PEREMPUAN**, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;

4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk itu perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak dan jenis kelamin anak pemohon yang ada di akte kelahiran anak pemohon Nomor : 3375-LT-11012020-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 13 Januari 2020 yaitu dari yang tertulis **BASMA IHSANI MARYAM** diganti menjadi **BASMA ISHANI MARYAM** dan yang tertulis **LAKI – LAKI** diganti menjadi **PEREMPUAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama IKHSANUDIN (Bukti P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama BASMA ISHANI MARYAM (Bukti P.2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama IKHSANUDIN (Bukti P.3) ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama IKHSANUDIN (Bukti P.4) ;
5. Fotocopy surat keterangan dari RSUD Bendan (Bukti P.5) ;



6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **BASMA IHSANI MARYAM** (Bukti P.6) ;

Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.6 di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar dua orang saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi SATRIO WAHYU UTOMO :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa anak pemohon bernama : **BASMA IHSANI MARYAM** lahir dari pasangan suami istri **IKHSANUDIN** dan **HIDAYATUL QORIAH** lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 25 Oktober 2019 sebagaimana tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : 3375-LT-11012020-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama anak dan jenis kelamin anak pemohon yaitu yang tertulis **BASMA IHSANI MARYAM** yang benar adalah **BASMA ISHANI MARYAM** dan yang tertulis **LAKI – LAKI** yang benar adalah **PEREMPUAN**;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada nama anak dan jenis kelamin akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **BASMA IHSANI MARYAM** diganti menjadi **BASMA ISHANI MARYAM** dan yang tertulis **LAKI – LAKI** diganti menjadi **PEREMPUAN**, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;

Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan ;

**2. Saksi ZAINAL MUTTAQIN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa anak pemohon bernama : **BASMA IHSANI MARYAM** lahir dari pasangan suami istri **IKHSANUDIN** dan **HIDAYATUL QORIAH** lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 25 Oktober 2019 sebagaimana tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : 3375-LT-11012020-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama anak dan jenis kelamin anak pemohon yaitu yang



tertulis **BASMA IHSANI MARYAM** yang benar adalah **BASMA ISHANI MARYAM** dan yang tertulis **LAKI – LAKI** yang benar adalah **PEREMPUAN**;

- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada nama anak dan jenis kelamin akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **BASMA IHSANI MARYAM** diganti menjadi **BASMA ISHANI MARYAM** dan yang tertulis **LAKI – LAKI** diganti menjadi **PEREMPUAN**, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;

Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak pemohon bernama : **BASMA IHSANI MARYAM** lahir dari pasangan suami istri **IKHSANUDIN** dan **HIDAYATUL QORIAH** lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 25 Oktober 2019 sebagaimana tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : 3375-LT-11012020-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa benar dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama anak dan jenis kelamin anak pemohon yaitu yang tertulis **BASMA IHSANI MARYAM** yang benar adalah **BASMA ISHANI MARYAM** dan yang tertulis **LAKI – LAKI** yang benar adalah **PEREMPUAN**;
- Bahwa benar bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada nama anak dan jenis kelamin akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang



tertulis **BASMA IHSANI MARYAM** diganti menjadi **BASMA ISHANI MARYAM** dan yang tertulis **LAKI – LAKI** diganti menjadi **PEREMPUAN**, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama anak kandung Pemohon dan jenis kelamin anak kandung Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-11012020-0003 tertanggal 13 Januari 2020 yakni yang tertulis BASMA IHSANI MARYANI jenis kelamin laki-laki, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang benar adalah **BASMA ISHANI MARYAM, jenis kelamin perempuan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-11012020-0003 tertanggal 13 Januari 2020 tersebut mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk melakukan perubahan nama anak kandung Pemohon dan jenis kelamin anak kandung Pemohon yang semula tertulis BASMA IHSANI MARYAM jenis kelamin laki-laki, diganti menjadi **BASMA ISHANI MARYAM, jenis kelamin perempuan**, serta mencatatnya dalam daftar yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon dan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;





**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon dan jenis kelamin anak kandung Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-11012020-0003 tertanggal 13 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, yakni dari yang tertulis **BASMA IHSANI MARYAM** jenis kelamin laki-laki, diganti menjadi **BASMA ISHANI MARYAM** jenis kelamin perempuan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 8 Oktober 2020** oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan bernama **RUDY SETYAWAN, SH.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **PARJITO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri pula oleh Pemohon .

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

ttd

ttd

**PARJITO, SH.**

**RUDY SETYAWAN, SH.**

**Perincian Biaya :**

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	75.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya meterai	: Rp	6.000,00

**Jumlah**

**: Rp 181.000,00**  
**( seratus delapan puluh satu ribu rupiah )**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)